SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

Disusun oleh :

ACHMAD ADIB KURNIAWAN
NPM : 12.0201.0017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat

memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

ACHMAD ADIB KURNIAWAN
NPM :12.0201.0017

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

ACHMAD ADIB KURNIAWAN
NPM : 12.0201.0017

Magelang, 10 Agustus 2018

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Basri, SH. Mhum
NIK. 966906114

Dosen Pembimbing I

Agna Susila, SH., Mhum
NIK. 865408052

Dosen Pembimbing II

Heni Hendrawati, SH., MH
NIK. 947008069

PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Diterima dan disahkan penguji :
Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Agustus 2018

Tim Penguji :

1. Agna Susila, SH., MHum
 NIK. 865408052

2. Heni Hendrawati, SH., MH
 NIK. 947008069

3. Johny Krisnan, SH., MH
 NIK. 976308121

Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
D e k a n,

Basri, SH., MHum
NIK : 966906114

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	Achmad Adib Kurniawan
NPM	:	12.0201.0017
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan penjiplakan terhadap orang lain *(plagiat)*, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian peryataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 10 Agustus 2018

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Basri, SH. Mhum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
70255AFF270074316
6000

Achmad Adib Kurniawan
NPM : 12.0201.0017

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya,peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo".** Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Basri, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Agna Susila, SH., MHum, selaku Dosen Pembimbing Iyang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Heni Hendrawati, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Magelang, 25 Juni 2018

Penulis

Achmad Adib Kurniawan

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo

Oleh :

Achmad Adib Kurniawan

ABSTRAKS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terhadap sistim Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh petugas lapas.Yang mana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaiannya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulanginya lagi

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosilogis, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analisis. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dan pihak-pihak terkait. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana anak

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dengan kala prioritas pembinaan mental. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional dan kesehatan jasmani dan rohani..Kendala dalam proses pembinaan yaitu terbatasnya petugas yang menguasai dalam bidang keagamaan, terbatasnya petugas yang menguasai dalam bidang penyuluhan hukum dan terbatasnya petugas yang menguasai dalam bidang psikologi. Cara yang ditempuh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mencari solusi dengan cara menjalin kerjasama dengan Departemen Agama setempat. Keterbatasan tenaga penyuluh bidang hukum, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjomenjalin kerjasama dengan kejaksaaan sedangkan hambatan dalam bidang kekurangan tenaga psikolog, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dengan Rumah Sakit Jiwa Magelang dan pembinaan keterampilan dengan bekerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN..... v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAKS vii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Sistimatika Penulisan Skripsi 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak 12

B. Pengertian Hak-hak Anak 15

C. Pengertian Anak Menurut Hukum dan Hukum Pidana Anak..... 16

D. Sistem Pemasyarakatan..... 21

E. Pola Pembinaan Pemasyarakatan..... 25

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis Penelitian 34

B. Spesifikasi Penelitian 34
C. Bahan Penelitian 35
D. Tahapan Penelitian..... 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Metode Pendekatan 37
G. Metode Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 41
B. Hambatan yang ditemui dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo 52
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran-saran 64
DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.[1]

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan dimulai dengan adanya istilah hilang kemerdekaan yang meliputi :

1. Hukum siksa badan.
2. Hukum mati.
3. Hukum pembuangan.[2]

[1]Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal.130

[2]Departemen Kehakiman Rl, dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral kemasyarakatan,Jakarta, hal 11-135, April, 1993

Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum, denganalasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan. Ruang yang dipergunakansebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab dan sempit terkadang juga terletakdibawah tanah yang suasananya tidak manusiawi. Kesan fisik bangunan penjara pada saat ituadalah sebagai berikut:

1. Penjara merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya adalah manusia yang diperlakukan sebagai binatang.
2. Penjarahak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih kejam dari hewan, maka diperlukan wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji.

Sejarah perkembangan kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode yaitu periode pemerintahan Hindia Belanda, periode Pemerintahan Jepang dan pemerintahan Indonesia. Pada Pemerintahan Hindia Belanda, ini belum dipergunakan istilah kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahananyang dibedakan menjadi 3 macam yaitu (a) **Bui**yang merupakan rumah tahanan dibawah pengawasan kota dan dibedakan bagi orangBelanda dan Pribumi. (b) **Kotting Kwartier,** yangmerupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggarhukum. (c) **Tahanan wanita**yang merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling terakhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir

dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Harsono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaiannya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulanginya lagi.[3]

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebabkan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).[4]Pidana merupakanreaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengajaditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum.[5]Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannyadi Lembaga Pemasyarakatan,merupakan masyarakat yang mempunyaikedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat padaumumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampaskemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mampunyai ruang gerak yangterbatas oleh tembok penjara.

[3]Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djawatan, Jakarta 2007, hal. 22
[4]Musruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana I*, IKIP, Malang,2009, hal.25
[5]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 9

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan generasi mudasebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi mudayang diharapkan mampu membawa bangsa kearah yang lebih baik di masamendatang, oleh karena itu diperlukan anak bangsa yang mempunyai mental yangtangguh serta mempunyai potensi tinggi dalam mengisi pembangunan. Untukdapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaanyang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secarautuh dan menyeluruh bagi anak serta diperlukan perlindungan bagi anak agarterhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidanapenjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikansebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentudibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yangmelakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu. Pelaksanaan pidanapenjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dansiksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.[6]Pemidanaan narapidana menurut C.I. Harsono adalah sebuah sistem. Sebagaisuatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yangbekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.Sistem pemasyarakatn yang merupakan sistem

[6]Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta :Liberty, 2006, hal. 47

pembinaan narapidana diaturdalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berdasarkan asas:

a. Pengayoman,
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
c. Pendidikan,
d. Pembimbingan,
e. Penghormatan herkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdeakaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Di Indonesia, apabila seorang anak melakukan pelanggaran hukum akan diberikansanksi yang berupa pidana penjara, kurungan, denda. Sanksi berupa penjarapelaksanaan pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. LembagaPemasyarakatan digunakan untuk pembinaan. Untuk mewujudkan pelaksanaanpidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalamkelompok-kelompok, menjadi:

a. Menurut usia Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, LembagaPemasyarakatan untuk Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pemuda, danLembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
b. Menurut jenis kelamin Lembaga Pemasyarakatan terjadi menjadi, LembagaPemasyarakatan Khusus wanita, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk laki - laki.

c. Menurut kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi, LembagaPemasyarakatan kelas I, Lembaga Pemasyarakatan kelas II dan LembagaPemasyarakatan kelas III.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),dalam ketentuan umum anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnyadisebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari yang disebut remajaadalah peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalamiperkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remajaberlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, 13 tahunsampai dengan 22 tahun bagi pria.[7]

Pengertian anak adalah berumur belasan tahun dan pada masa remaja manusia tidakdapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masaremaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remajamerupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalanantara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalankan pidanadi Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai umur 18 tahun. Istilahanak pidana digunakan untuk menggantikan istilah narapidana anak yang dapatmemberi kesan tidak menyenangkan bagi anak. Apabila anak yang

[7]Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*,Jakarta PT Asdi Mahasatya, 2004, hal.53

bersangkutantelah berumur 18 tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di LembagaPemasyarakatan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang SPPA Pasal 86 harus dipindahkan ke LembagaPemasyarakatan khusus pemuda, namun apabila dalam suatu provinsi belumterdapat Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda dapat di tempatkan padaLembaga Pemasyarakatan dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di LembagaPemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai umur 18 tahun tetapi belummencapai 21 tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21tahun. Itu yang disebut dengan narapidana remaja atau pemuda. Pihak LembagaPemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telahmencapai umur 21 tahun.

Dapat kita ketahui bahwa pada Pasal 81 ayat 3 UU SPPA, apabila anak mencapaiumur 18 tahun tetapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yangbersangkutan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pasal tersebut mempunyai implikasi bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak, akan terbebas dari tanggung jawab pembinaan narapidana anak, apabila yang bersangkutan umurnya sudah mencapai 21 tahun. Ketentuan inidijelaskan dalam Pasal 86 UU SPPA, yang berbunyi:

1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatanpemuda.
2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belumselesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga

pemasyarakatandewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKAdapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kelembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari PembimbingPemasyarakatan.

Pada dasarnya anak yang dipindahkan ke lapas dewasa hanya ketika ia telahmencapai umur 21 tahun, itupun dengan memperhatikan kesinambunganpembinaan anak. Disamping itu, menurut penjelasan Pasal 86 UU SPPA,penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakanblok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahunsampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **"Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanapelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo ?

2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Permasyarakatan Anak Kutoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkanrumusan masalah yang telah diruaiakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terhadap narapidana anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana anak.
2. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dan dapat mempraktekkan secara langsung, selain itu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak, Pengertian Hak-Hak Anak, pengertian Anak Menurut Hukum dan Pidana Anak, sistem pemasyarakatan dan Pola Pembinaan Pemasyarakatan.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalampenelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV :Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana anak dan hambatan yang ditemui dan cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak.

Bab V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[8] Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti daripemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapatkembali ke masyarakat dengan baik.Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Adapun hal ini dalam undang-undang Pemasyarakatan telah diberi batasantentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas sertacara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara pembinaan yang baik, dan yang dibina masyarakat gunameningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terimakembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalampembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik danbertanggung jawab.

Adapun asas-asas pembinaan pemasyarakatan, suatu asas yang merupakanpegangan atau pedoman bagi para pembinaan agar tujuaan

[8]Nashriana, Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia, cetakan ke satu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 153

pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik, untuk itu berdasarkan Pasal 2, Undang-UndangNo. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu : Asas pengayoman,asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan,asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaanmerupakan satu-satunya penderitaan, asas terjaminnya hak untuk tetapberhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lapas adalah tempat melakukanya pembinaan narapidana dan anak didikpemasyarakatan, dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaanyaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, danperbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh undang-undang No. 12 Tahun 1995tentang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidanaadalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atauhilangnya kemerdekaan di Lapas, sedangkan anak didik pemasyarakatan adalahanak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana diLapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahundianggapsebagai anak didik pemasyarakatan yaitu 18 ke bawah sedangkan 18 ke atas anaksudah dianggap narapidana, apabila dilihat secara kongkritnya fungsi LembagaPemasyarakatan Anak mempunyai ciri, kekhasan dan motivasi tertentu sepertiLapas Wanita, Lapas Remaja, dan Lapas Narkotika. Anak yang ditempatkan diLapas Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formilmaupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperolehhak-hak lainnya yang

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadiberdasarkan dari pengertian antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan,yang bisa disebut juga anak didik pemasyarakatan yaitu yang dilihat dariumurnya.Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebutmerupakan ungkapan halus yang untuk menggantikan istilah narapidana anakyang sangat menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidakmengenakan bagi anak.[9]Agar tidak ada kesan yang menyeramkan apabila istilahnarapidana dipergunakan kepada anak didik dipemasyarakatan.

Lapas anak mempunyai ciri, kekhasan tersendiri dan motivasi tertentusepertiLapas Wanita, Lapas Ramaja dan Lapas Narkotika.Padadasarnya,pembinaan anak didik pemasyarakatan harus dalam Lembaga Pemasyarakatananak, dan harus terpisah dengan pembinaan narapidana orang dewasa.Hal iniselalu di pegang walapun ada di berbagai daerah tertentu yang masih mencampuranak-anak dengan orang dewasa.Tetapi penempatan lokasi anak didikpemasyarakatan harusnya ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, dan khususanak-anak yang ditempatkan di Lapas, berhak untuk memperoleh pendidikan danlatihan baik formil maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya,serta memperoleh hak-hak lainnya.

[9]Gatot Suparmono, Hukum Acara Pengadilan Anak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004, hal. 115.

B. Pengertian Hak-Hak Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Anak yang bersalah, melalui pembinaannya ditempatkan di Lapas Anak.

Didalam Lapas Anak, berkaitan erat dengan perlindungan anak dan keadilan, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakannya.Apabila keadilan di hubungkan dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Apapun pendapat Arif Gozita mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkan setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Rasional berarti : masuk akal, wajar. Bertanggung jawab berarti dapat di pertanggung jawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertical (terhadap Tuhan), dapat dipertanggung jawabkan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bermanfaat berarti bermanfaat untuk orang lain, masyarakat, rakyat, bangsa dan diri sendiri.Tujuan dari pada pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat merubah dan membina sehingga dalam

pembinaan dan merubah agar anak didik pemasyarakatan tersebut menjadi baik.[10]

C. Pengertian Anak Menurut Hukum dan Pidana Anak

Anak, berdasarkan, (KUHP)pada Pasal 45 dalam menuntut orang yangbelum cukup umur (*Minderjarig),* karena melakukan perbuatan sebelum umur 16(enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yangbersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepadapemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atausalah satu pelanggaran

Pasal330(KUHPerdata)orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluhsatu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Tidak menjelaskan pengertianmengenai pengertian anak, tetapi hanya jenis qualifikasi dalam pertanggungjawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPerdata)adalah, masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa, tetapi orang yangbelum dewasa menurut (KUHP) orang yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun. Selain itu pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun danbelum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebutadalah demi kepentingannya, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 bagian ke 1, anak

[10]Arif Gozita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta, hal 44

adalah orangyang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapibelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalanipidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)tahun.Dalam hal ini anak pidana yaitu anak yang dikenakan sanksi terhadapanak yang telah melakukan perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaranketertiban umum, atau kejahatan.Karena kondisinya masih belum cakap demihukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negaramembuat kebijakan mengenai sistem anak didik dan dari ketiga tersebut, yangterakhir diistilahkan sebagai anak pidana.Sehingga anak pidana tergolong anakyang berbuat kejahatan dibandingkan anak negara dan anak sipil.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana pokok

 Dalam Undang-Undang ini Pidana pokok bagi Anak Nakal terdiri atas:

 a. Pidana peringatan

 Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

b. Pidana dengan syarat:

Pidana syarat akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya yang merupakan bagian dari pidana bersyarat. Selain itu yang termasuk pidana bersyarat adanya pelayanan masyarakat atau pengawasan. Pembinaan diluar lembaga dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

a. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
b. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pelayan masyarakat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif

2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakanterhadapnya.
3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pengawasan Berdasarkan Pasal Pasal 77 Undang-Undang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pengawasandijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuansebagai berikut :

1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak palingsingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing olehPembimbing Kemasyarakatan.

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat

3. Tindakan

Beberapa tindakan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.

D. Sistem Pemasyarakatan

Narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dariinduknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempattertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatusaat Narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakatyang baik dan taat hukum.

Menurut Romli Atmasasmita, pemidanaan merupakan suatupembaharuan pidana penjara yang dinilai mempunyai nilai humanisme yang lebih bersifat universal. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yangbaik dan berguna,

pada hakekatnya adalah resosialisasi. Menurut Brim danWheeler, resosialisasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekuranganyang terjadi dalam proses resosialisasi.[11]

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan Narapidanakarena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah Narapidanamenjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat.Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan Narapidana dibimbing denganpembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubahNarapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengahmasyarakat sesuai dengan aturan dan norma yag berlaku. MenurutMaster, kontrol seseorang dipengaruhi oleh tekanan sosial, psikologis, danbiologis.[12]

Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuanpelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaanpidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana yangberlandaskan kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan barutersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru untuk mencegahkejahatan dan memperbaiki penjahat. Sistem pemasyarakatan dapatdiartikan sebagai kegiatan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaanpidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana agar hasilpembinaan menjadi manusia yang baik.

[11]Romli Atmasasmita. Pepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai. Bandung:2002, Armico.hal.45

[12]Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno.Hukum Penitensier Indonesia. Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,2005.hlm.45

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuandari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan.Menurut Bambang Poernomo, sistem pemasyarakatan harus menjadikebijaksanaan pelaksanaan pidana atau penal policy sebagai berikut :

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijaksanaan pidana denganupaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional yang berupaaspek pidana yang dirasakan tidak enak dan aspek tindakan pembinaandi dalam dan atau bimbingan diluar lembaga agar melalui langkah-langkahyang selektif dapat menuju kepada deinstitusional atas dasarkemanusiaan.
2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap Narapidanaagar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperolehbimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaanpembinaan yang disesuaikan dengan aturan yang ada.[13]

Lembaga Pemasyarakatansebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sbagai rumahpenjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi denganpidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalahtempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak DidikPemasyarakatan.Dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatansedikit banyak memberikan dampak positif bagi anak-anak. Anak-anakyang dimasukkan ke dalam LembagaPemasyarakatan tentunya tidak akanmengalami siksaan badan seperti halnya yang diberikan

[13]Bambang Poernomo..Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: 2006, Liberty. Hal . 89

pada sistempenjara. Dengan adanya hal tersebut paling tidak mental dan fisik anakmenjadi sedikit terlindungi.

Pemasyarakatan disini berarti memasyarakatkan kembali terpidanasehingga menjadi warga yang lebih baik dan berguna (*healty reentry intothe community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi. Dapatlahdijabarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Sistem pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif jugamenitikberatkan pada unsur reedukatif.
2. Tujuan memasyarakatkan narapidana berarti :
 a. Berusaha agar Narapidana/Anak Didik tidak melanggar hukum lagidi masyarakat kelak
 b. Menjadi Narapidana/Anak Didik sebagai peserta yang aktif dankreatif dalam pembangunan
 c. Membantu Narapidana/Anak Didik kelak bahagia di dunia danakhirat.
3. Berdasarkan pada tujuan pokok di atas maka unsur yang sangatberperan dalam sistem pemasyarakatan ialah :
 a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
 b. Narapidana
 c. Masyarakat.

Dalam proses resosialisasi ini yang menjadi inti persoalan adalah merubahtingkah laku Narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-

nilaiyang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya.Tujuan pemasyarakatan menurut Andi Hamzah yaitu:

1. Memasukkan bekas Narapidana ke dalam masyarakat sebagai wargaNegara yang baik jika berdasarkan kemanusiaan;
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas Narapidanayang mengulangi perbuatannya setelah mereka kembali kemasyarakat.[14]

Tujuan pemasyarakatan dalam rangka membentukWarga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakpidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajarsebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

E. Pola Pembinaan Pemasyarakatan

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu

[14]Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 76

dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Menurut Marliana pembinaan narapidana dapat dilaksanakan dengan sistem:[15]

1. Pengayoman

 Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan dalam rangkamelingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh wargabinaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaanpemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

 Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayananyang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan

 Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakanberdasarkan Pancasila, antara lain penanaman

[15]Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: PT Refika Aditama, 2009. hal 10

jiwa kekeluargaan, keterampilan,pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

 Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yangtersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan Kemerdekaan

 Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah wargabinaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untukjangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untukmemperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan (warga binaan tetapmemperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hakperdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan,minum, pakaian, tempat tidur, latihan, olah raga, atau rekreasi).

6. Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orangtertentu.

 Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentuadalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan,tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak bolehdiasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalambentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggotamasyarakat yang bebas,

dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dankeluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

PembinaanNarapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatukesatuan proses yang bersifat terpadu. Pembinaan narapidana antara lain:

1. Tahap Pertama.

 Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukanpenelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebabNarapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinyayang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja,si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menanganiperkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di manakegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untukmenentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dankemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatussebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya.Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan danpengawasannya maksimun (maksimum *security*).

2. Tahap Kedua.

 Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsungselama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan

menurut Tim PengamatPemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antaralain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tatatertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yangbersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LembagaPemasyarakatan dengan melalui pengawasan medium-*security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani ½ (setengah) dari masapidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan,baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadahproses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannyaterdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah)dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalamLembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahapmedium-*security*.

b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertamasampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan iniNarapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikanpembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimumsecurity.*

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yangsebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebutpembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaanprogram integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai denganberakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan padatahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti. Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luarLembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebutPembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunanuntuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadapa Tuhan Yang Maha Esaintelektual, sikap dan prilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani KlienPemasyarakatan.[16]

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwaPembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan danpembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatansedangkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidanadan Anak Didik Pemasyarakatan.Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

1. Secara intramural (didalam Lembaga Pemasyarakatan)

[16]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* . Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm 33

2. Secara ekstremural (diluar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara ekstremural yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan disebut*asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telahmemenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupanmasyarakat. Pembinaan secara ekstremural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatanyang disebut *integrasi*, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatanyang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengahmasyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan olehpetugas pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugaspembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan).

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yangmelaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengaman, dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh menteri(sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman)sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Sosiologi hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum yang dihubungkannyadengan jenis-jenis solidariras yang terdapat didalam masyarakat. Kaidah-kaidah yang bersanksi berat-ringannya tergantung pada sifatpelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang

baik buruknyasuatu tindakan. Di dalam masyarakat banyak ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidahhukum yaitu sanksi *represif* dan sanksi *restitutif.*

1. Kaidah hukum dengan sanksi *represif.*

 Kaidah hukum dengan sanksi *represif* biasanya mendatangkan penderitaan bagipelanggar-pelanggarnya, sanksi tersebut menyangkut hari depan dan kehormatanseorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatanhidupnya. Kaidah-kaidah hukum dengan sanksi demikian adalah hukum pidana.

2. Kaidah hukum dengan sanksi *restitutif* .

 Tujuan utama dari sanksi tersebut tidaklah perlu semata-mata untuk mendatangkanpenderitaan. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk mengembalikankeadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibatdilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakuphukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tatanegara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.

BAB III
METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.[17]

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[18]

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.[19]

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

[17] Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 2002, hal. 82

[18] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 2005, hal. 5

[19] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010, hal. 43

A. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen yang mendukung penelitian, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta kaitanya dengan penerapanya dalam praktek.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk meneliti pokok permasalahan serta mamahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat *perspektif,* yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki,spesifikasi penelitian yang bersifat *perspektif,* adalah :"suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.[20]Penelitian ini memberikan gambaran fakta-fakta dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

[20] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke Lima, Jakarta, 2009, Kencana Prenada Media Group, hal.2

C. Bahan Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan pembinaan narapidana anak, menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka *(library research)*, yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurispudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan *(field*

research), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang ada maupun melaluipendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebutterdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Perindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yangmenjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku(literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalambentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli(doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikanpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus hukumdan lain sebagainya.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan kronologis perlaksanaan penelitian dimana dengan tahapan penelitian, maka akan menghasilkan penelitian yang komprehensif. Tahapan penelitian yaitu:

1. Studi pendahuluan dimana tahap ini dilakukan untuk mengidentifkasikan masalah yang terjadi dilapangan dan menarik untuk dilakukan penelitian.

2. Penyusunan proposal sebagai kelengkapan administrasi penelitian.
3. Pengajuan surat ijin untuk melakukan penelitian terutama wawancara.
4. Pengolahan data dan analisis data.
5. Penyusunan laporan hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian iniadalah sebagai berikut :

1. Wawancara

 Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumbersecara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahuitanggapan, pendapat dan keyakinandari narasumber. Metode pengumpulan data dengan teknikwawancara dilakukan dalam hal meminta pandangannarasumber terkait dengan permasalahan yang telahdirumuskan.

2. Studi Pustaka

 Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawabpermasalahan yang telah dirumuskan dengan caramenganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait denganpermasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahanhukum primer, sekunder, dan tersier.

F. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut[21]. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statueapproach*), yaitu menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.

[21]The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan,lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002, hal. 47.

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan diperoleh data-data yang dianggap cukup memadai sebagai dasar atau pedoman peneliti didalam melakukan penelitian.Kedua data yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder kemudian disusun atau ditabulasi untuk selanjutnya dianalis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak memberikan suatu pembalasan atas kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak, tetapi juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo selesai, dan juga melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional dan kesehatan jasmani dan rohani. Program-program yang dilaksanakan berdampak positif untuk perkembangan Anak Didik Pemasyarakatan dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari LAPAS kelak.
2. Kendala dalam proses pembinaan yaitu terbatasnya petugas yang menguasai dalam bidang keagamaan, terbatasnya petugas yang menguasai dalam bidang penyuluhan hukum dan terbatasnya petugas yang menguasai dalam bidang psikologi. Cara yang ditempuh Lembaga

Pemasyarakatan Anak Kutoarjo mencari solusi dengan cara menjalin kerjasama dengan Departemen Agama setempat. Keterbatasan tenaga penyuluh bidang hukum, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjomenjalin kerjasama dengan kejaksaaan sedangkan hambatan dalam bidang kekurangan tenaga psikolog, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dengan Rumah Sakit Jiwa Magelang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina dengan mengikutsertakan petugas LAPAS dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas dalam membina Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Memberikan ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal bagi Anak Didik Pemasyarakatan dikemudian hari setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan telah selesai.
4. Menjaga kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta agar pembinaan yang diberikan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Arif Gozita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta

Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*Liberty, Yogyakarta.

Gatot Suparmono 2004, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harsono, 2007, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djawatan, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2005, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.

Musruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, 2009, *Hukum Pidana I*, IKIP, Malang.

Marliana, 2009, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* PT Refika Aditama, Bandung.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cetakan ke satu, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke Lima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2002,*Pepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.

Roni Hanitio Sumitro, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum.* Aditya Bakti, Bandung: Citra.

Sri Rumini dan Siti Sundari, 2004,*Perkembangan Anak dan Remaja,*PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

The Liang Gie, 2002, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan,lingkup danmetodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia.* Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Departemen Kehakiman Rl, 1993, Dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Direktorat Jendral kemasyarakatan, Jakarta, Artikel.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak